



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820 / 60.09-a / DISDIKPORA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 LAKEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar dan menengah dan keberadaan satuan lembaga perlu mendirikan dan memberikan izin oprasional satuan pendidikan se-Kabupaten Buol;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Lakea;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional SMP Negeri 2 Lakea;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 LAKEA**
- Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMP Negeri 2 Lakea sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Izin operasional SMP Negeri 2 Lakea sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan nomor statistik sekolah;
- Ketiga : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Propinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Buol
pada tanggal : 30 Mei 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



NIP. 19750305 199903 1 002

Tembusan Yth

1. Bupati Buol sebagai Laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora